

**JUAL BELI TELUR BURUNG MURAI BATU DI DESA KARANGSARI
KEC. KUTOWINANGUN KAB. KEBUMEN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Muhamad Mustahal

Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

mustahal_muhamad@yahoo.com

Imadatul Khasanah

Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

imadatul97@gmail.com

Abstract

Buying and selling, namely owning something property (money) by replacing something on the basis of a syara", or just having the benefits that the syara" allows by replacing (paying) a price similar to property (money). The practice of buying and selling Murai Batu bird eggs in Karang Sari village, Kutowinangun sub-district, Kebumen district, payments are made using down payments. The sale and purchase transaction of bird eggs, the seller and the buyer, conducts a sale and purchase agreement for Murai Batu bird eggs at the beginning using the down payment system. After the eggs are purchased, the broodstock incubates them until they hatch and only then is the payment paid and the chicks can be taken. The ijārah contract is identical to the sale and purchase contract, however, the ijārah contract for ownership of goods is limited by time. Etymologically, ijārah is the name for wages (ujrah). Meanwhile, the term ijārah is a contract or service or benefit that has economic value (maqshūdah), it is known, legally handed over to someone else, using a known wage. Then what is the review of Islamic law on the practice of buying bird eggs that occurred in Karang Sari Village, Kutowinangun District, Kebumen Regency. The type of research used is field research. Using an analytic descriptive approach. In practice, buying and selling is justified because it is not against the law. However, the practice of ijārah in these transactions is an unclear get along in ujah. Included in the category of ijārah dzimmah, but does not meet the payment requirements that must be paid in cash at the beginning of the agreement. Therefore, it can be concluded that the sale and purchase of Murai Batu bird eggs that occur in Karang Sari Village, Kutowinangun District, Kebumen Regency is incorrect according to Islamic law.

Keywords : *Buying and selling, Ijārah, Magpie Stone Eggs*

Abstrak

Jual beli yaitu memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara', atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara' dengan mengganti (membayar) harga yang serupa dengan harta (uang). Praktik jual beli telur burung Murai Batu di Desa Karang Sari Kec. Kutowinangun kab. Kebumen pembayaran menggunakan uang muka. Transaksi jual beli telur burung tersebut, penjual dan pembeli melakukan akad jual beli terhadap telur burung Murai Batu di awal

Mustahal, Imadatul / (Jual Beli Telur...

dengan menggunakan sistem uang muka. Setelah telur itu terbeli, kemudian dierami oleh indukannya sampai menetas dan baru kemudian pelunasan pembayaran kemudian dapat diambil anakan burung tersebut. Akad ijārah identik dengan akad jual beli, namun demikian, akad ijārah kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. Secara etimologis, ijārah adalah nama untuk upah (ujrah). Sedangkan terminologi ijārah adalah kontrak atau jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis (maqshūdah), diketahui, legal diserahkan kepada orang lain, dengan menggunakan upah yang diketahui. Kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembelian telur burung yang terjadi di Desa Karang Sari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan. Menggunakan pendekatan deskriptif analitik. Dalam praktiknya, jual beli dibenarkan karena tidak bertentangan dengan syariat. Akan tetapi praktik ijārah pada transaksi tersebut terdapat rukun ujrah yang belum jelas. Termasuk dalam kategori macam ijārah dzimmah, akan tetapi tidak memenuhi syarat pembayaran yang harus dibayar secara tunai pada awal perjanjian. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa jual beli telur burung Murai Batu yang terjadi di Desa Karang Sari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen kurang benar menurut hukum Islam.

Kata Kunci: *Jual Beli, Ijārah, Telur Burung Murai Batu*

1. PENDAHULUAN

Praktik jual beli, merupakan satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah SWT. dan harus ditegakkan isinya.

Seiring perkembangan pengetahuan dan bertambahnya pemahaman manusia akan esensi dirinya, bertambah pula pengetahuannya mengenai kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Sehingga, bertambah pula kebutuhannya terhadap barang-barang yang kebanyakan tidak ia miliki. Jadi, semakin bertambah pula kebutuhan manusia terhadap transaksi jual beli. Tidak hanya itu, cara-cara manusia dalam melaksanakan transaksi dan pertukaran juga mengalami perkembangan. Terhadap perkembangan tersebut, syariat memberikan suatu tuntunan yang dapat menjaga akad ini supaya tidak keluar dari koridor syariat atau berubah menjadi bentuk eksploitasi dan kezaliman antar sesama manusia.¹

¹ Ikid dkk, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 65-66.

Proses transaksi yang semakin bermacam-macam tidak menuntut kemungkinan pelaku bisnis dalam bertransaksi tidak menyadari bahwa terdapat hal yang tidak diperbolehkan menurut syariat Islam dalam bertransaksi. Seperti halnya jual beli bersyarat, ataupun jual beli yang terdapat dua akad dalam satu transaksi.

Peternakan burung Murai Batu milik Bapak Alipudin dalam praktik transaksi jual beli menggunakan berbagai macam metode dalam pemasaran, ataupun promosi dalam penjualannya. Bapak Alipudin tidak hanya menawarkan Burung Murai Batu yang sudah dewasa saja untuk diperjual-belikan, akan tetapi Bapak Alipudin juga menerima permintaan Anakan Burung Murai Batu oleh pembeli. Ada berbagai jenis Burung Murai Batu yang Bapak Alipudin budidayakan di antaranya yaitu: Burung Murai Batu Kalimantan, Burung Murai Batu Nias, Burung Murai Batu Medan dan Burung Murai Batu Aceh. Untuk harganya sendiri juga bervariasi tergantung jenis Burung Tersebut mulai dari Rp. 300.000 untuk anakan biasa hingga ratusan juta untuk sepasang Burung Murai Batu Unggulan.

Untuk pemasarannya sendiri Bapak Alipudin biasa menawarkan Burung koleksinya melalui media online dalam sebuah Komunitas pecinta Burung Murai, selain itu Pembeli yang berniat meminang burung Murai biasa datang langsung ke rumah agar lebih leluasa memilih Burung Murai yang ingin dibeli sesuai keinginannya. Di samping penjualan burung ketika masih kecil, tak jarang dari pecinta burung yang membelinya ketika masih berbentuk telur dengan memilih dari indukan burung unggulan.

Para pecinta Burung Murai membeli dengan melakukan transaksi pembelian dengan sistem uang muka, Pembeli biasanya akan membayar terlebih dahulu sekitar 10-20% dari harga keseluruhan anakan burung tersebut, misalkan harga anakan burung tersebut adalah Rp.500.000 maka pembeli harus memberikan uang muka sebesar Rp.50.000 atau Rp.100.000 tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya anakan burung atau telur tersebut, dirawat oleh pihak penjual sampai cukup dewasa dengan ketentuan pelunasan pembayaran tersebut bersamaan dengan pengambilan anakan burung tersebut.²

² Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Alipudin Peternak Burung Murai Batu Pukul 15:45 WIB.
Mustahal, Imadatul / (Jual Beli Telur...

Hal itu menarik bagi penulis untuk meneliti lebih dalam, tentang transaksi jual beli anakan burung Murai Batu berwujud telur dengan sistem uang muka, dan pengambilan pada saat telur sudah menetas dan dapat dipisahkan dengan indukannya. Kemudian dihargai sesuai dengan harga anakan burung Murai Batu yang telah menetas melihat dari induk yang disilangkannya.

2. LANDASAN TEORI

Secara etimologis, *Bai'* berarti tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologis *bai'* atau jual beli adalah transaksi tukar menukar (mu'wa ah) materi (m liyyah) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang ('ain) atau jasa (manfa'ah) secara permanen (mu'abbad).³ Jual-beli juga diartikan dengan "tukar-menukar harta secara suka sama suka" atau "peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan."⁴ Dengan kata lain jual beli yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu yang diperbolehkan.

Sedangkan menurut Kamus Bahasa Arab ba'a, yabi'u, bai'an artinya menjual.⁵ artinya memperjual belikan barang. Secara bahasa, kata *bai'* berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *bai'* digunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Dan keduanya adalah kata-kata yang memiliki 2 (dua) makna atau lebih dengan makna-makna yang saling bertentangan.⁶

Menurut Imam Nawawi dalam kitab al majmu', al bai' adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu Qudamah menyatakan, al-bai' adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.⁷ Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter

³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2016), hlm. 2.

⁴ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 192-193.

⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hlm. 75.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014), Jilid V, hlm. 158.

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet. I, hlm. 69.

yang dalam terminologi fiqh disebut dengan bai' al-muqayyadah.⁸ Jadi jual beli adalah transaksi yang sejak lama dilakukan oleh masyarakat kita bahkan nenek moyang kita.

Kata tukar–menukar atau peralihan kepemilikan dengan penggantian, mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata “secara suka sama suka” atau “ menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan.

Rukun dan Syarat Jual Beli Pertama, *Sigat* (pernyataan), yaitu j b dan qab l (serah terima) antara penjual dan pembeli dengan lafadz yang jelas (sarih) bukan secara sindiran (kinayah) yang harus membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan. Para ulama' menetapkan tiga syarat dalam j b dan qab l, yaitu:⁹ j b dan qab l harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad. Antara j b dan qab l harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara j b dan qab l. Antara j b dan qab l harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya. Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui di antara kedua pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya.

Kedua, *Āqidain* (yang membuat perjanjian), yaitu penjual dan pembeli, dengan syarat keduanya harus sudah balig dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual. Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah sebagai berikut:¹⁰ *Āqil* (berakal). Karena hanya orang yang sadar dan berakallah yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi

⁸ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 168.

⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV PustakaSetia, 2006), hlm. 51-52

¹⁰ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi), (Bandung: Diponegoro, 1992), Cet. II, hlm. 46
Mustahal, Imadatul / (Jual Beli Telur...

jual beli tanpa kontrol pihak walinya, karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk, misalnya penipuan dan sebagainya; *Tamyiz* (dapat membedakan). Sebagai pertanda kesadaran untuk membedakan yang baik dan yang buruk. *Mukhtar* (bebas atau kuasa memilih). Yaitu bebas melakukan transaksi jual beli, lepas dari paksaan dan tekanan.

Ketiga, *Ma'qud 'alaih*, yaitu barang yang dijual belikan. Syaratnya harus barang yang jelas dan tidak semu. Barang itu harus ada manfaatnya, karena Allah mengharamkan jual beli khamr, babi dan lain-lain yang masuk dalam hukumnya. Barang yang boleh diperjual belikan ada lima syarat, yaitu:¹¹ Suci, Bermanfaat, Milik penjual, bisa diserahkan, dan diketahui keadaannya.

Secara *epitimologis*, *ijarah* adalah nama untuk upah (*ujrah*). Sedangkan terminologi *ijarah* adalah kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis (*maqshudah*), diketahui, legal di serah terimakan kepada orang lain, dengan menggunakan upah yang di ketahui. Secara substansial, akad *ijarah* merupakan pemberian kepemilikan (*tamlik*) atas jasa atau manfaat barang sewaan. Sedangkan struktur akad *ijarah* terdiri dari empat rukun:¹² *'Aqidain*. *'Aqidain* adalah dua pelaku kontrak *ijarah* yang meliputi *mu'jir* dan *musta'jir*. *Manfa'ah*.

Manfa'ah adalah jasa atau manfaat yang menjadi objek akad *ijarah*. *Ujrah* adalah upah atas jasa atau manfaat barang yang di sewa. *Shighah* dalam akad *ijarah* adalah bahasa transaksi berupa *ijab* dan *qobul* yang memuat perjanjian kontrak pemberian kepemilikan jasa atau manfaat dari pihak *mu'jir* kepada *musta'jir* dengan ganti berupa upah (*ujrah*) tertentu, baik secara eksplisit (*sharih*) atau implisit (*kinayah*), atau bahkan secara simbolis (*mu'athah*), seperti masuk kedalam bus lalu memberikan upah setelah sampai di tempat tertentu tanpa ada interaksi akad.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu sebuah penelitian yang dilakukan

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.72.

¹² Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 279-286.

dengan cara terjun langsung ke lokasi yang menjadi tujuan penelitian guna memperoleh fakta-fakta dan data yang valid.¹³ Untuk memperoleh bahan-bahan tersebut penyusun melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian, yaitu penelitian akad jual beli telur Burung Murai yang dilakukan di Desa Karang Sari Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang mengambil suatu masalah atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. Data dikumpulkan mulai disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.¹⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan tentang sistem transaksi pada akad jual beli telur burung Murai Batu yang dilakukan di Desa Karang Sari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen, kemudian dianalisis berdasarkan Hukum Islam. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan Normative yaitu menilai apakah praktik transaksi jual beli anakan burung murai batu yang terjadi di Desa Karang Sari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen tersebut dapat dibenarkan dan sah menurut Hukum Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Desa Karang Sari terdapat 7 (tujuh) masyarakat yang terjun di bidang ini, diantaranya yaitu: Bapak Alipudin dengan jenis burung yang dibudidayakan adalah Burung Murai Batu, Bapak Anto dengan jenis burung yang dibudidayakan adalah Burung Perhutut, Bapak Winarto dengan jenis burung yang dibudidayakan adalah Burung Perhutut, Bapak Edi dengan jenis burung yang dibudidayakan adalah Burung Perhutut, Bapak Rofiqul Umam dengan jenis burung yang dibudidayakan adalah Burung Perhutut, Bapak Tadin dengan jenis burung yang di budidayakan adalah Burung Murai Batu, dan Bapak Zaenal Arifin dengan jenis burung yang di budidayakan adalah Burung Perhutut.¹⁵

Ketujuh peternak yang ada di Desa Karang Sari proses transaksi yang menggunakan jual beli telur dan ditetaskan oleh penjual hanya terdapat di

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1986), hlm. 75.

¹⁴ Lexy, j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2000), hlm. 135.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Anto dan Bapak Winarto Peternak Burung di Desa Karang Sari, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen. pada tanggal 27 Januari 2021, Pukul 15:00 WIB. Mustahal, Imadatul / (Jual Beli Telur...

peternakan milik Bapak Alipudin yang menjual berbagai jenis Burung Murai Batu, mulai dari burung murai batu jenis Kalimantan, burung Murai Batu jenis Medan, burung Murai Batu jenis Aceh, hingga burung Murai Batu jenis Nias tersedia di peternakan ini. Dengan proses transaksinya yaitu pembeli membeli anakan burung Murai Batu dengan kalimat “saya beli telur burung itu” atau dengan kalimat yang sejenisnya. Kemudian dapat diambil ketika burung sudah menetas dan sudah dalam masa lolohan atau pemberian makan sekitar umur 2 hari.¹⁶

Harga burung Murai Batu sangat bervariasi mulai dari Rp. 300.000 untuk satu anakan atau trotolan burung hingga ratusan juta rupiah per-ekornya tergantung jenis, usia dan faktor burung itu sendiri seperti suara, bentuk ekor, kelangkaan, turunan dari murai berkualitas, kejuaraan serta faktor lainnya. Bapak Alipudin dalam menjual telur tersebut dalam pembuatan harga sesuai harga anakan burung tanpa ada tambahan biaya ataupun biaya perawatan¹⁷

Transaksi jual beli anakan burung tersebut, penjual dan pembeli melakukan akad jual beli terhadap telur burung Murai Batu di awal dengan ketentuan penetasan yang dilakukan oleh bapak Alipudin sebagai pihak penjual untuk kemudian diserahterimakan kepada pihak pembeli ketika telur tersebut sudah menetas dan sudah dalam masa lolohan atau pemberian makan sekitar umur 2 hari dengan disertakan pembayaran burung tersebut. Dan biasanya pembeli membayar uang muka terlebih dahulu untuk menandakan serius dalam pembeliannya.¹⁸

Para pecinta Burung Murai membeli dengan melakukan transaksi pembelian dengan sistem uang muka, pembeli biasanya akan membayar terlebih dahulu sekitar 10-20% dari harga keseluruhan anakan burung tersebut, misalkan harga anakan burung tersebut adalah Rp.500.000 maka pembeli harus memberikan uang muka sebesar Rp.50.000 atau Rp.100.000 tergantung

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Alipudin Peternak Burung Murai Batu di Desa Karang Sari, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, pada tanggal 27 Januari 2021, Pukul 10:40 WIB.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Alipudin Peternak Burung Murai Batu di Desa Karang Sari, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, pada tanggal 18 Oktober 2020, Pukul 15:30 WIB.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Alipudin Peternak Burung Murai Batu di Desa Karang Sari, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, pada tanggal 27 Januari 2021, Pukul 10:40 WIB.

kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya telur burung akan dirawat oleh pihak penjual sampai menetas dan sudah cukup dewasa untuk di serah terimakan dengan ketentuan pelunasan pembayaran. Akan tetapi hal itu masih belum diketahui apakah nanti anakan burung tersebut berkualitas atau bahkan tidak berkualitas.¹⁹

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Amin yang kebetulan baru saja melakukan transaksi pelunasan atas telur burung yang sudah menetas dan sudah memasuki hari ke-tiga untuk umur trotolnya. Bapak Amin warga Desa Mirit Kebumen, menyampaikan bahwa Beliau sudah kedua kalinya mengambil burung dari peternakan Bapak Alipudin setelah pengambilan pertamanya pada bulan Mei 2020 dengan jenis burung Murai Batu Kalimantan. Anakan burung yang Bapak Amin peroleh kali ini adalah anakan burung Murai Batu jenis Nias yang berjumlah 2 (dua) ekor dengan harga Rp.1.500.000. dalam pembeliannya Bapak Amin membeli dengan perkataan jual beli seperti biasanya. “saya beli telur burung ini” kemudian Bapak Amin berkata “seperti biasa di tetaskan terlebih dahulu disini, nanti kalau sudah menetas baru saya bawa pulang”. Dan akhirnya Bapak Amin dapat membawa pulang trotolan Murai Batu miliknya setelah menunggu 2 minggu dari proses transaksi pembelian telur burung. Mengenai harga yang disepakati Bapak Amin tidak merasa pada transaksinya Bapak Alipudin menambahkan biaya tambahan perawatan atau yang sejenisnya, untuk telur sampai menetas, Bapak Alipudin hanya menawarkan harga sekian, dan sampailah kesepakatan.²⁰

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nur warga Desa Jembangan Kecamatan Poncowarno Kebumen. Ibu Nur menuturkan bahwa Beliau pernah membeli turunan burung Murai Batu jenis Medan dari indukan milik Bapak Alipudin yang pernah menjuarai kompetisi. Pada saat itu telur yang dierami oleh indukan berjumlah tiga butir, Bapak Alipudin memberikan harga Rp. 600.000 per telur/trotolan jenis ini, dengan total harga yakni Rp.1.800.000. dari total tersebut, Ibu Nur memberikan uang muka sebesar Rp. 360.000 pada

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ali warga Desa Jembangan Kec, Poncowarno, Kab. Kebumen sebagai Pembeli Burung Murai Batu. pada tanggal 21 Oktober 2020, Pukul 15:45 WIB.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Amin Pembeli Burung Murai Batu di Desa Karang Sari, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, pada tanggal 27 anuari 2021, Pukul 11:20 WIB.

awal pemesanan. Kemudian kekurangan pembayarannya pada saat pengambilan burung tersebut. Tentang harga yang diberikan oleh Bapak Alipudin, Ibu Nur tidak menanyakan tentang ongkos perawatan ataupun sejenisnya, melainkan hanya menyepakati harga yang telah ditawarkan. Dan mungkin dari Bapak Alipudin sudah langsung menghargai dengan harga semestinya. Melainkan Ibu Nur hanya mengatakan “besok saya ambil ketika sudah menetas beserta kekurangannya”.²¹

Penjualan burung Murai Batu di Desa Karang Sari Kebumen, ditinjau dari rukun jual beli bahwa semua aspek dalam transaksi sudah memenuhi semuanya. Dilihat dari orang yang berakad, terdapat penjual dan pembeli, terdapat *ṣighat* yang diucapkan kedua belah pihak. Kemudian terdapat barang yang dibeli dan mempunyai nilai tukar.

Pada umumnya pelaksanaan jual beli telur burung Murai Batu di Desa Karang Sari Kebumen, merupakan penjual dan pembeli yang di mana masing-masing pihak adalah orang-orang dewasa, dan mereka sudah dianggap mampu untuk menentukan keinginannya juga kehendak mereka sendiri sehingga paham akan resiko dalam pelaksanaan jual beli. Dalam pelaksanaan jual beli telur burung Murai Batu ada kedua belah pihak yang melakukan transaksi yaitu penjual dan pembeli.

Jual beli telur burung Murai Batu di Desa Karang Sari Kebumen, mengenai syarat barang yang diperjual belikan merupakan yang suci dan terdapat manfaatnya. Karena dari telur burung tersebut diharapkan untuk menetas. Kemudian semua anakan burung dalam bentuk telur tersebut merupakan kepunyaan penjual, dalam hal ini yaitu Bapak Alipudin. Adapun telur tersebut dapat dikuasai karena terdapat pada tempat akad yang pembeli dapat melihatnya dengan jelas.

Praktik jual beli telur burung Murai Batu penjual melihat burung-burung dan menanyakannya mengenai jenis, ataupun harga kepada penjual. Dalam *ijāb qabūl* nya antara penjual dan pembeli saling menawarkan harga dan menjalin kesepakatan tanpa adanya pemisah, seperti diam yang lama dan sejenisnya, ataupun disela dengan kata lain, dan juga tidak *dita'liq* terhadap

²¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Nur warga desa Jembangan Kec, Poncowarno, Kab. Kebumen sebagai Pembeli Burung Murai Batu, pada tanggal 21 Oktober 2020. Pukul 10:25 WIB. Mustahal, Imadatul / (Jual Beli Telur...

sesuatu yang lain kemudian dalam *ījāb qabūl* juga tidak disepakati berjangka waktu. Hal tersebut menunjukkan bahwa jual beli dari segi syarat *ījāb* dan *qabūl* nya dibenarkan.

Melihat rukun *ijārah* di atas, praktik transaksi jual beli telur burung Murai Batu di Desa Karang Sari Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen, bahwa hal yang tersebut dalam rukun-rukun *ijārah* tersebut sudah hal yang *lazim* dilakukan. Hal tersebut apabila diteliti maka terdapat dua orang yang berakad yaitu pihak menyewa dan yang memberikan sewa. Kemudian terdapatlah barang yang disewakan. Hal ini burung indukan yang mengerami telurnya setelah dibeli. Tentunya mempunyai manfaat. Akan tetapi masih terdapat rukun yang belum jelas yaitu tentang *ujrah*. Karena dalam praktik jual beli, penjual tidak menentukan besaran *ujrah* tersebut bahwa dari penjual juga tidak menghiraukan besaran *ujrah* tersebut. Hanya menyepakati harga yang sesuai untuk penjualan tersebut.

Mengenai *sighat* akadnya, seperti pada jual beli yang lain, bahwa pembeli biasanya membeli dengan kata “saya beli ini” dan yang sejenisnya, sampai pada kesepakatan harga. Pembeli tidak menghiraukan biaya tambahan yang lain. Seperti halnya biaya pengeraman telur, ataupun biaya sewa indukan untuk mengeraminya, Karena sudah faham apabila membeli telur, maka dierami sampai menetas dan baru bisa dibawa pulang anaknya. Hanya saja memberi uang muka sebagai tanda penguat akan membelinya kelak.

Mengenai syarat sahnya penyewaan, setelah penulis teliti bahwa hal yang terdapat pada syarat tersebut terpenuhi. Meliputi kedua orang yang berakad saling ridha, manfaat atas sesuatu yang diadakan diketahui secara jelas sehingga tidak akan menimbulkan perselisihan, sesuatu yang diadakan bisa di ambil manfaatnya secara sempurna dan sesuai dengan syariat, barang yang disewa bisa diserahkan bersama manfaat yang ada di dalamnya. Kemudian manfaat yang sedang diadakan hukumnya mubah, tidak haram, tidak pula wajib. Dengan demikian menurut penulis, syarat-syarat *ijārah* pada praktik jual beli tersebut tidak bertentangan dengan syariat.

Menurut penulis praktik jual beli telur burung Murai Batu di Desa Karang Sari Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen, termasuk dalam *ijārah Dzimmah*. *Ijārah dzimmah* adalah *ijārah* dengan objek berupa jasa orang atau Mustahal, Imadatul / (Jual Beli Telur...

manfaat dari barang yang berada dalam tanggungan *mu'jir* yang bersifat tidak tertentu secara fisik. Hal ini dapat diketahui bahwa, secara tidak langsung pembeli menyewa indukan burung tersebut untuk mengerami telur yang sudah dibelinya. Walaupun penjual tidak menghargai secara eksplisit tentang *ujrah* atau ongkos yang dipintanya. Akan tetapi apabila melihat syarat *ijārah dzimmah*, yaitu *ujrah* harus diserahkan terimakan secara *cash* atau kontan di majlis akad, hal ini menjadi kesenjangan dengan praktik. Bahwa transaksi yang terjadi menggunakan sistem uang muka sebagai penguat pembelian, apabila telur tersebut tidak menetas maka uang dikembalikan lagi. Sedangkan syarat menyebutkan kriteria (*awshāf*) barang yang di sewa secara spesifik, yang bisa berpengaruh terhadap minat (*gharadl*), sebagaimana kriteria dalam *muslam fiqih* secara jelas dapat terpenuhi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan kerangka teori, pembahasan dan analisa, maka di akhir tulisan ini penulis dapat simpulkan, bahwa praktik jual beli telur burung Murai Batu di Desa Karang Sari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen, ditinjau dari segi rukun dan syarat jual beli sudah memenuhi masing-masing semua yang terkandung didalamnya. Sehingga jual belinya sah menurut hukum Islam. Mengenai praktik *ijārah*nya, masih terdapat rukun yang belum jelas yaitu tentang *ujrah*. Karena dalam praktik jual beli, penjual tidak menentukan besaran *ujrah*. Pembeli juga tidak menghiraukan besaran hal tersebut. Hanya menyepakati harga yang sesuai untuk penjualan telur tersebut dari penjual. Sehingga pembeli tidak dapat mengetahui berapa *ujrah*nya, bahkan tidak mengetahui apakah ada ongkos tambahannya.

Kemudian praktik *ijārah* ini termasuk dalam *ijārah dzimmah*, tetapi terdapat syarat yang belum tercukupi, yaitu *ujrah* harus diserahkan terimakan secara *cash* atau kontan di majlis akad, hal ini menjadi kesenjangan dengan praktik. Bahwa praktiknya menggunakan uang muka sebagai penguat pembelian. Apabila telur tersebut tidak menetas maka uang dikembalikan lagi. maka menurut penulis praktik *ijārah* yang terjadi di Desa Karang Sari Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen pada praktik jual beli telur burung Murai Batu kurang sesuai dengan teori hukum Islam.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 1986. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2003. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, M. Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grafindo.
- Dapatemen Agama RI. 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Djawaini, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ikid dkk. 2018. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Mardalis. 1999. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani. 2011. *Ayat-ayat dan Hidits Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy, j. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya.
- Sabiq, Sayyid. 2010. *Fikhu Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafei, Rachmat. 2006. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV PustakaSetia.
- Syarifudin, Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Tim Laskar Pelangi. 2016. *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press.
- Wawancara dengan Bapak Ahmad Alipudin Peternak Burung Murai Batu di Desa Karang Sari, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, pada tanggal 18 Oktober 2020, Pukul 15:30 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Amin Pembeli Burung Murai Batu di Desa Karang Sari, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, pada tanggal 27 anuari 2021, Pukul 11:20 WIB.

Mustahal, Imadatul / (Jual Beli Telur...

Wawancara dengan Ibu Nur warga desa Jembangan Kec, Poncowarno, Kab. Kebumen sebagai Pembeli Burung Murai Batu, pada tanggal 21 Oktober 2020. Pukul 10:25 WIB.

Wawancara dengan Bapak Ali warga Desa Jembangan Kec, Poncowarno, Kab. Kebumen sebagai Pembeli Burung Murai Batu. pada tanggal 21 Oktober 2020, Pukul 15:45 WIB.

Wawancara dengan Bapak Anto dan Bapak Winarto Peternak Burung di Desa Karang Sari, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen. pada tanggal 27 Januari 2021, Pukul 15:00 WIB.

Ya'kub, Hamzah. 1992. *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi). Bandung: Diponegoro.

Yunus, Mahmud. 2010. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.